



Pemikiran Joseph Schacht dalam Studi Hadis Kontemporer di Indonesia

Ade Pahrudin*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; ade.pahrudin@uinjkt.ac.id

*Correspondence

Received: 2021-06-26; Accepted: 2021-09-06; Published: 2021-10-05

Abstract: This study aims to determine the influence of Joseph Schacht's orientalist thought on the development of contemporary hadith studies in Indonesia and the response of hadith researchers to his thoughts. This research is a literature study whose data source article an a of religious, scientific journals in Indonesia. This study found 23 articles of Indonesian hadith reviewers who responded and studied Schacht's hadith thoughts. If we compare and refer to previous research (Huda, 2018), which shows that there are 36 articles in the study of orientalist thought in the study of hadith in Indonesia, Schacht's original thought has exceeded half. This proves that his thoughts have a relatively massive and dominant influence in orientalist studies and hadith studies in Indonesia. The characteristics and responses of Indonesian hadith reviewers to Schacht's thinking are three characteristics; descriptive-comparative (9 articles), descriptive-comparative-negative (8 articles), and descriptive-exploratory (6 articles). The majority of Indonesian hadith researchers compare Schacht's thoughts with his critics, such as Azami and Motzki. Others tend to argue and disagree with Schacht's and Motzki's thoughts). Some do exploration. The shortcoming of hadith reviewers in Indonesia in analyzing and comparing Joseph Schacht's thoughts is the lack of data on some of the writings used as references. In addition, the new theory has not been seen as the result of the synthesis of thoughts between Schacht's thesis anti-thesis of his critics.

Keywords: Contemporary Hadith Studies, Joseph Schacht, Orientalist, Indonesian Hadith Studies.

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemikiran orientalis Joseph Schacht dalam perkembangan studi hadis kontemporer di Indonesia serta respon yang ditunjukkan oleh para peneliti hadis terhadap pemikirannya. Penelitian ini bersifat studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal keagamaan yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan 23 artikel para pengkaji hadis Indonesia yang merespon dan mengkaji pemikiran hadis Schacht. Jika dibandingkan dan mengacu kepada penelitian sebelumnya (Huda, 2018) yang menunjukkan kajian pemikiran orientalis dalam studi hadis di Indonesia terdapat 36 artikel, maka kajian pemikiran orientalis Schacht sudah melebihi setengahnya. Hal ini membuktikan pemikirannya mempunyai pengaruh yang cukup masif dan dominan dalam kajian orientalis dan studi hadis di Indonesia. Setelah dianalisis, karakteristik dan respon dari pengkaji hadis Indonesia terhadap pemikiran Schacht terdapat tiga karakteristik; deskriptif-komparatif (9 Artikel), deskriptif-komparatif-negatif (8 artikel) dan deskriptif-eksploratif (6 artikel). Mayoritas peneliti hadis Indonesia membandingkan pemikiran Schacht dengan para pengkritiknya seperti Azami dan Motzki. Sebagian lainnya cenderung membantah dan tidak menyetujui pemikiran Schacht dan sebagian kecil hanya melakukan eksplorasi. Adapun kekurangan dari para pengkaji hadis di Indonesia dalam mengupas serta membandingkan pemikiran Joseph Schacht, di antaranya adalah minimnya data pada sebagian tulisan yang dijadikan referensi, di samping itu, teori baru belum terlihat jelas sebagai hasil sintesis pemikiran antara tesis Schacht dan anti-tesis pengkritiknya.

Kata kunci: Joseph Schacht, Kajian Hadis Kontemporer, Orientalis, Studi Hadis Indonesia.

1. Pendahuluan

Kajian terkait autentitas hadis muncul dan berkembang sejak abad ke-19 dan menempati posisi sentral dalam studi Islam baik oleh sarjana muslim maupun non-muslim (Amin, 2008, hlm. 254). Di antara tokoh kontroversial atas tindakan skeptisnya terhadap keaslian hadis yaitu Ignaz Goldziher (1850-1921) yang mengkritik hadis dengan historis-sistematis dan menganggap hadis sebagai hasil pengumpulan dari konflik sosial oleh generasi tabīn. Senada dengan Goldziher, Joseph Schacht hadir dengan menggaungkan tiga teori dalam kajian kritik hadis yaitu; teori *projecting back* atau *backward projection*, *E-selentio* dan *Common link* yang kemudian dikembangkan dan diperhalus oleh penerusnya, Juynboll (Supian, 2016, hlm. 31). Pandangan Schacht terkait hadis ini, dituangkan dalam karyanya yang berjudul *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Maghen, 2003). Menurut Ali Mustafa Yaqub, untuk mengetahui kajian hadis di kalangan orientalis, cukup dengan menelusuri pemikiran Goldziher dan Schacht, karena orientalis yang datang setelah mereka hanya mengikuti pendapat keduanya (Abdul Karim, 2013, hlm. 28; Mustafa Yaqub, 2004, hlm. 9). Pendapat ini bisa jadi benar, karena keyataannya hampir setiap pengkaji hadis kontemporer mengutip dan bersandar kepada teori dan argumen keduanya.

Terkait dengan pemikiran para orientalis terhadap autentitas hadis, J Koren dan Nevo mengklasifikasikannya menjadi dua kelompok yakni; pertama, kelompok tradisional, yang sejajar dengan sarjana muslim dan kedua, kelompok oriental, atau revisionis yaitu mereka yang mempelajari hadis berangkat dari sikap skeptis (Masrur, 2007, hlm. 31). Menurut Berg terbagi ke dalam 3 kelompok; skeptis, reaksionis dan moderat (Berg, 2000). Schacht termasuk ke dalam kelompok skeptis menurut mereka. Dari segi metode dan pembahasan Motzki membagi kepada 4 kategori; pertama, menggunakan matan, seperti yang dilakukan oleh Goldziher, Joseph Schacht, dan Martson Speight. Kedua, penanggalan berdasarkan koleksi kitab hadis, seperti yang dilakukan oleh Schacht. Ketiga, penanggalan terhadap isnad, tokohnya Schacht dan Juynboll. Dan keempat, menggunakan isnad-cum-matan yang di ajukan oleh Harald Motzki (Ulummudin, 2020, hlm. 86). Dari pembagian-pembagian yang dilakukan oleh pengkaji hadis di barat, tampak jelas bahwa Schacht selalu berada dalam kategori sarjana barat yang skeptis terhadap autentitas hadis, terutama dalam studi sanad.

Sementara itu, kajian dan pemikiran orientalis telah banyak dianalisis oleh para pengkaji hadis di Indonesia. Dari penelitian Huda, menunjukkan bahwa kajian pemikiran orientalis dalam artikel, terdapat 36 tulisan atau 17 persen dari kajian hadis dari tahun 2015-2017 (Huda & Pahrudin, 2018, hlm. 81). Tammam menunjukkan bahwa orientalisme merupakan penyebab liberalisme pemikiran Islam (Tammam, 2016, hlm. 2). Hal serupa juga diungkapkan oleh Zarkasi (Zarkasyi, 2009). Daud rasyid menyimpulkan bahwa orientalisme erat kaitannya dengan ingkar sunnah di Indonesia (Mudhīah, 2013, hlm. 431). Hal ini tentu karena pemikiran mereka banyak didiskusikan dan dibahas oleh sarjana hadis di Indonesia.

Belakangan, kajian hadis di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis, seperti yang disimpulkan oleh Anggoro (Anggoro, 2019), Hasep Saputra (Saputra, 2017), dan Darmalaksana yang memberikan bukti adanya perkembangan signifikan dalam studi living Quran dan Hadis (Darmalaksana et al., 2019). Saat ini kajian keislaman sudah masuk era digitalisasi (Maulana, 2016; Ummah, 2019; Yusoff, 2010). Senada dengan itu, Kementerian agama telah membuat portal akademik bernama *Moraref*, yang dapat diakses secara daring sebagai rumah untuk jurnal-jurnal pendidikan tinggi Islam se-Indonesia, sehingga hal ini memudahkan untuk terjadinya diseminasi ilmu pengetahuan keislaman, baik berupa pendalaman, integrasi keilmuan (Darda, 2016; Mufid, 2013; Slamet, 2019), seperti yang sudah dilakukan di beberapa PTKI (Afwadzi, 2016; Aminuddin, 2010; Hanifah, 2018; Rifai et al., 2014) dan hadis berada didalamnya.

Jika dilihat, Joseph Schacht menempati posisi strategis dalam kajian hadis kontemporer di barat. Sebagian ada yang mendukung dan mengembangkan teorinya, seperti Juynboll (Juynboll, 2008), sebagian lain menolak dan membantahnya, seperti Motzki (Motzki et al., 2010) dan Azami (al-Azami, 1996). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait pemikiran Schacht dan pengaruhnya terhadap studi hadis kontemporer-digital dan bagaimana respon para pengkaji hadis Indonesia terhadapnya.

Sumber primer dalam penelitian ini berupa artikel-artikel mengenai pemikiran Joseph Schacht yang terdapat dalam artikel yang terdapat pada portal *moraref* kemenag dan *google scholar*. Sementara, sumber sekunder dalam penelitian ini adalah referensi yang berkaitan dengan perkembangan studi hadis orientalisme dan lainnya. Data yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan data yang berupa artikel jurnal, sehingga langkah yang diambil dalam upaya mengumpulkan data adalah dengan melakukan pencarian (*searching*) melalui menu pencarian di portal *moraref* dan *google scholar* dengan kata kunci “*Joseph Schacht*”, “*Orientalis*”, “*Orientalisme*”, “*Pemikiran Joseph Schacht*” dan “*Hadis Orientalis*”.

Analisis terhadap data kemudian diklasifikasi dan dikategorisasi sesuai dengan karakteristik setiap data. Artikel yang telah dianalisis ini kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori dan ditampilkan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya temuan ini diabstrakkan untuk ditampilkan sebagai fakta dan setelah itu dianalisis dan diinterpretasi untuk menghasilkan informasi baru sebagai hasil penelitian berupa pengetahuan dan informasi baru yang bermanfaat (Darmalaksana, 2020, hlm. 62). Pendekatan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan teori trilogi dialektika Hegel (Maybee, 2020), yaitu tesis-anti tesis dan sintesis (Gazali, 2014, hlm. 71). Teori orientalis (Schacht) diposisikan sebagai tesis yang meragukan orisinalitas hadis, para pengkritiknya seperti Azami sebagai anti-tesis, dan respon para pengkaji setelah mereka diharapkan bisa melahirkan teori baru yang lebih mendekati kebenaran (sintesis). Penerimaan dan penolakan terhadap suatu gagasan atau teori merupakan sebuah dinamika akademik dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Joseph Schacht dan Pemikiran Hadis

Joseph Schacht dilahirkan pada 15 Maret 1902 di Rottbur, (Suadi, 2017, hlm. 91) Silesia, Jerman yang kini menjadi wilayah Polandia. Ia mengawali pendidikannya di Universitas Berslaw dan Leipzig dengan mendalami kajian filologi klasik, teologi dan bahasa-bahasa timur. Pada tahun 1923 saat usianya baru menginjak 21 tahun ia mendapat gelar doktor dari Universitas Berslaw. Tahun 1925, Schacht mulai mengajar di Universitas Fribourg, dan lima tahun berselang tepatnya pada tahun 1929, ia dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas yang sama. Lalu pada tahun 1932 Schacht pindah ke Universitas Kingsburg. Dua tahun setelahnya Schacht meninggalkan Jerman dikarenakan menjadi dosen tamu yang mengajar beberapa mata kuliah di antaranya Fiqih, bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awwal, Cairo Mesir sampai tahun 1939. (Muksin, 2015) Pada tahun yang sama, saat terjadi perang dunia kedua, Schacht pindah ke London dengan niat membantu kelancaran propaganda melawan Jerman, melalui kabar Radio BBC London tempat ia bekerja. Tindakan tersebut didasari atas ketidaktepahamannya terhadap gerakan Nazi Jerman semenjak ia mengajar di Mesir. Perpindahan Schacht menjadikannya resmi dicatat sebagai warga negara Inggris sejak tahun 1947. Sampai ia menikah dengan seorang gadis berdarah Inggris (Nugroho, 2020, hlm. 158). Disamping itu, ia juga melanjutkan perjalanan akademisnya tingkat master dan doktoral pada tahun 1954 di Universitas Oxford. Kemudian ia melanjutkan karir mengajarnya di Universitas Leiden, Belanda. Di tempat ini, Schacht dinobatkan sebagai guru besar pada tahun 1959. Ia juga sempat menjadi pengawas cetakan kedua buku *Dāirat al-Ma’rifat al-Islamiyyat*.

Pemikiran Schacht terkait autentitas hadis mulai dikenal khalayak semenjak ia menyampaikan orasi ilmiahnya pada kongres Orientalis ke-21 yang berjudul *A Revolution of Islamic Traditions* pada Juli 1948 (Setyawan, 2019). Di antara karya-karyanya adalah *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Schacht, 1957) yang diterbitkan pertama kali tahun 1950 dan *An Introduction to Islamic Law* pada tahun 1960 (Schacht, 1982). Dua karyanya tersebut yang menuai kontroversi di kalangan pengkaji Islam, khususnya tentang keilmuan di bidang hadis dan ilmu hadis (Supian, 2016, hlm. 31). Di antara pernyataan Schacht yang paling kontroversial adalah anggapan bahwa hukum islam baru dikenal semenjak masa pembentukan sistem peradilan dan hakim (qadi) pada dinasti bani umayyah (Schacht, 1957, hlm. 149).

Teori-teori Joseph Schacht

Projecting Back

Projecting back berarti penyandaran ke masa sebelumnya. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa asal-usul hadis dapat ditelusuri melalui sejarah hubungan antara hukum Islam dengan hadis (Suadi, 2017, hlm. 95). Teori ini berkaitan erat dengan teori *Commonlink* yang sama-sama menyatakan bahwa hadis di *create* pada masa tabīn (Idri, 2017, hlm. 65). Teori Schacht ini sedikit berbeda dengan teori Goldziher, yaitu bahwa Goldziher mengakui sumber hadis telah ada sejak awal masa Nabi dan sahabat, lalu di masa kemudian terjadi pemalsuan besar-besaran. Sedangkan Schacht mengatakan bahwa hadis muncul saat zaman tabīn lalu kemudian diproyeksikan kepada tokoh-tokoh terpercaya sebelumnya hingga Nabi Muhammad untuk kepentingan legitimasi (Schacht, 1982, hlm. 34). Ia menyimpulkan bahwa tidak ada hadis yang benar-benar valid, terutama yang berkaitan dengan hukum (Schacht, 1957, hlm. 149). Ia beralasan karena pada masa tabīn muncul jabatan qadi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, tepatnya pada dinasti Umayyah (Setyawan, 2019, hlm. 262). Mereka kemudian menyandarkan pendapat mereka ke generasi sebelumnya sampai kepada Nabi untuk tujuan legitimasi.

Salah satu peneliti yang mengomentari teori ini adalah Azami yang mengatakan bahwa teori *projecting back* ini tidak logis, karena terdapat sejumlah riwayat yang sama dalam bentuk dan makna dalam literatur dari sekte-sekte muslim yang berbeda-beda (Tangngareng, 2020). Jika hadis dipalsukan oleh orang-orang generasi tabīn, maka kemungkinan ada satu hadis yang sama dalam sekte-sekte yang berbeda adalah sangat kecil. Selain itu, Azami juga mengkritik pendapat Schacht mengenai permulaan hukum fikih Islam dengan menyajikan sumber sejarah bahwa Nabi telah melakukan aktivitas yudisial sejak awal Islam. Schacht juga dikritik terkait literatur hadis yang digunakan dalam mengkaji kitab. Kitab yang digunakan merupakan kitab-kitab hukum yang jelas memiliki karakteristik berbeda dengan kitab hadis, di antaranya: *al-Muwatthā'*, *al-Risalah*, dan *al-Umm* (Syarifah & Mustofa, 2020, hlm. 184). Dalam hal ini nampaknya anggapan Schacht terlalu berlebihan (Wahid, 2019, hlm. 122). Selain itu, menurutnya, konsep sunnah adalah daur ulang dari konsep arab kuno yang dipakai dan dikenal kembali dalam ajaran dan pemikiran Islam (Schacht, 1982, hlm. 17). Pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa sanad yang menjadi mata rantai periwiyatan hadis sudah dipalsukan dan mulai dibuat pada abad kedua Hijriah (Schacht, 1957, hlm. 37).

Argumentum E-Silentio

Menurut teori ini, "*That legal hadith not adduced in a juristic dispute did not exist prior to that dispute*" (Maghen, 2003, hlm. 277). Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa untuk membuktikan keautentikan sebuah hadis dapat ditelusuri dengan menunjukkan bahwa hadis tersebut pernah atau tidak pernahnya ia dijadikan sebagai landasan dasar argumen oleh para fuqaha. Dengan kata lain, jika hadis tersebut tidak terdapat dalam matan koleksi hadis pada masa awal atau tidak didiskusikan oleh ahli fikih, maka hadis itu tidak pernah ada (Syarifah & Mustofa, 2020, hlm. 176). Dalam teori ini juga disebutkan bahwa jika terdapat sebuah hadis saat pertama kali ditemukan tanpa sanad yang lengkap lalu dikemudian hari ditulis dengan sanad yang lengkap maka sanadnya bermasalah (Idri, 2017, hlm. 185). Atau apabila seorang periwayat tidak teliti atau gagal dalam menyebutkan hadis atau jika suatu hadis diriwayatkan oleh seorang periwayat yang datang kemudian, namun periwayat sebelumnya tidak menggunakannya, maka hadis itu tidak pernah ada. Asumsi Schacht ini didasari atas hadis-hadis hukum yang ia teliti. Adapun contoh dari teori ini adalah seperti yang disebutkan Kamaruddin Amin, yaitu tentang hadis puasa yang dihukumi palsu atau dianggap tidak ada oleh Schacht karena ditemukannya salah satu sanad pada koleksi hadis belakangan yaitu Shahih Muslim, sedangkan tidak ditemukan pada Mushannaf Abd Razaq yang sudah ada sebelum Shahih Muslim (Amin, 2009, pp. 180–181). Begitu juga dengan hadis yang ada dalam al-Muwatta' ditulis sebagai sanad mursal, tetapi dalam generasi berikutnya, dalam sahih al-Bukhari, hadis tersebut ditulis dengan sanad yang muttasil marfu' sampai Nabi. Menurutnya, ini membuktikan bahwa hadis tersebut telah dipalsukan (Schacht, 1957, pp. 165–166).

Respon para peneliti hadis terhadap teori *Argumentum E-Silentio*, ada beberapa yang menerima dan menolak. Beberapa yang menerima teori ini di antaranya adalah G.H.A. Juynboll dan Norman Calder. Sedangkan yang menolak yaitu Azami dan Harald Motzki. Motzki membantah teori ini dengan mengatakan bahwa para ulama pada awal Islam tidak selalu wajib mengutip semua hadis yang mereka ketahui untuk ditulis maupun dijadikan bahan diskusi (Tangngareng, 2020, hlm. 182). Menurutnya, Schacht menggunakan bukti yang meragukan dan tidak kuat dalam prosedur *e-silentio* ini (Motzki, 2001, hlm. 21–22), sebab tidak adanya bukti dalam pengetahuan dan penelitiannya tidak menunjukkan hal tersebut benar-benar tidak ada, tetapi bisa jadi belum diketahui keberadaannya.

Common link

Teori yang beranggapan bahwa orang yang paling bertanggungjawab atas kemunculan hadis adalah periwayat poros (*common link*) yang terdapat ditengah bundel sanad. Asumsi Schacht mengenai teori ini adalah jika memang sebuah hadis telah ada semenjak zaman Nabi, mengapa hanya diriwayatkan secara tunggal di era sahabat atau *tabīn*, lalu baru menyebar kepada generasi setelah *common link* (Suadi, 2017, hlm. 96). Menurutnya, sanad pada mulanya sangat sederhana, namun setelah paruh abad ketiga menjadi lebih sempurna dan lengkap (Schacht, 1957, hlm. 163). Hal ini menandakan sanad telah dipalsukan. Di antara sarjana barat yang terpengaruh dan mengembangkan teori ini adalah Juynboll (Juynboll, 2008, hlm. 1) yang diakui sendiri. Ia menganggap bahwa *common link* adalah yang pertama kali memproduksi dan mempublikasikan hadis dengan menambahkan jalur ke belakang sampai ke Nabi Muhammad SAW (Suadi, 2017, hlm. 96). Teori yang di tawarkan Juynboll adalah untuk menjawab siapa, kapan dan dimana hadis pertama kali diriwayatkan dan disebarkan. Baik Schacht maupun Juynboll memahami bahwa hadis-hadis Nabi adalah palsu (Idri, 2017, hlm. 204).

Motzki berbeda pendapat dengannya, Motzki menyatakan bahwa *common link* adalah seorang kolektor hadis sistematis pertama yang meriwayatkan kepada muridnya secara umum atau seorang guru profesional yang memiliki pengetahuan tentang orang-orang yang hidup pada abad pertama (Motzki, 2001, hlm. 21). Metode yang dijalankan oleh Juynboll ini mempengaruhi beberapa sarjana barat seperti Michel Cook, Herbert Berg dalam penelitian sanad, Motzki dan Scholer terpengaruh dalam penelitian matan (Reinhart, 2010, hlm. 426), walaupun Motzki berbeda dan meragukan kesimpulan Juynboll (Wahid, 2019, hlm. 127).

3. Respon Sarjana Hadis Indonesia atas Pemikiran Schacht

Pemikiran Schacht dalam studi hadis telah direspon oleh para pengkaji hadis di barat. Di antara mereka ada yang mendukung dan mengembangkan teorinya, tidak sedikit juga yang melakukan anti tesis terhadap teori dan pemikirannya. Bagaimana dengan respon para pengkaji studi hadis di Indonesia?

Setelah penulis menelusuri dalam mesin pencarian *Moraref* dan *google scholar* dengan kata kunci yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya, didapatkan beberapa artikel. Artikel yang terjaring ini kemudian dianalisis kontennya dan hanya 23 artikel yang terdapat bahasan mengenai pemikiran Joseph Schacht. Berikut datanya:

No	Informasi Artikel	Tipologi	Pemikiran yang dibahas*	Sita-si	Referensi
1.	Hasan Suadi, "Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht," <i>Riwayah: Jurnal Studi Hadis</i> 2, no. 1 (March 29, 2017)	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB, AS, CL	7	14
2.	Cahaya Edi Setyawan, "Studi Hadits: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht"	Deskriptif-Komparatif	PB, AS, CL	6	17


	Dan A'zami," Jurnal Kajian Islam Interdisipliner 1, no. 2 (2019).				
3.	Nurus Syarifah and Ahmad Zainal Mustofa, "Teori Projecting back dan Argumentum E-Silentio Joseph Schact Serta Aplikasinya dalam Studi Kritik Hadis," Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 2 (December 22, 2020): 171–186.	Deskriptif-Komparatif	PB, AS	0	16
4.	Ucin Muksin, "Al-Hadits dalam Pandangan tabin (Joseph Schacht)," Jurnal Ilmu Dakwah 4, no. 11 (September 1, 2015): 111.	Deskriptif-Eksploratif	PB	5	4
5.	Muhammad Ulul Albab, "Menyoal Koneksitas Kritik Hadits Ignaz Goldziher Dan Joseph Schacht," An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman 14, no. 1 (April 5, 2021): 21–28.	Deskriptif-Komparatif	PB	0	15
6.	Abdul Hakim Wahid, "Peta Perdebatan Akademik dalam Kajian Hadis," Refleksi 18, no. 1 (September 24, 2019): 117–138.	Deskriptif-Komparatif	PB,AS,CL	1	40
7.	Anusantari, Inama. "Perspektif Orientalis Dalam Mengkaji Hadits Dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, Dan Muṣṭafā al-A'zamī." Riwayat: Jurnal Studi Hadis 6, no. 12020 (2020): 103–124.	Deskriptif-Komparatif	PB,AS,CL	3	12
8.	Fakhrudin, Fakhrudin. "Pembentukan, Perkembangan Dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tinjauan Orientalis." Journal de Jure 1, no. 1 (June 1, 2009).	Deskriptif-Eksploratif	PB	1	9
9.	Idri, Idri. "Perspektif Orientalis Tentang Hadis Nabi." Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 11, no. 1 (May 1, 2011): 199.	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB	0	23
10.	Idris, Idris. "Pandangan Orientalis Tentang Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." AL-THIQAHA-Jurnal Ilmu Keislaman 1, no. 02 (2018): 24–34.	Deskriptif-Eksploratif	PB	0	6
11.	Supian, Aan. "Studi Hadis Di Kalangan Orientalisme." Nuansa 9, no. 1 (June 10, 2016).	Deskriptif-Komparatif	PB, CL	9	30

12.	Abdul Karim, "Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis" 7, no. 2 (2013): 28.	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB	8	30
13.	Kholik, Abdul. "Sunnah Dalam Perspektif Orientalis." Nur El-Islam 2, no. 2 (2015): 194–218.	Deskriptif-Eksploratif	-	2	14
14.	Muhajir, Mohamad. "Hadis di Mata Orientalis." Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 14, no. 1 (November 4, 2017): 19–34	Deskriptif-Komparatif	PB	0	14
15.	Arif Chasanul Muna, "Pola Pemalsuan Sanad Dalam Periwiyatan Hadis: Pandangan Muhaddithun Dan Orientalis," Jurnal Penelitian 9, no. 1 (2013).	Analitis-Komparatif-Negatif	PB,AS,CL	2	27
16.	Tasmin Tangngareng, "Orisinalitas Hadis Nabi Saw. Perspektif Islamolog," Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 11, no. 1 (July 30, 2020),	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB, CL	0	35
17.	Irzak Yuliardy Nugroho, "Orientalisme dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht," Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam 6, no. 2 (July 3, 2020): 155–170.	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB,AS,CL	1	15
18.	Latifah Anwar, "Hadis dan Sunnah Nabi Dalam Perspektif Joseph Schacht," Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist 3, no. 2 (July 26, 2020): 174–194.	Deskriptif-Eksploratif	PB	1	16
19.	Siti Fahimah, "Sistem Isnad Dan Otentitas Hadis; Kajian Orientalis Dan Gugatan Atasnya," ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 15, no. 2 (March 17, 2015): 220.	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB,AS,CL	3	16
20.	Amin Iskandar and Dwi Umardani, "Analisis dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam," Jurnal Studi Hadis Nusantara 2, no. 1 (June 30, 2020	Deskriptif-Komparatif-Negatif	PB	0	11
21.	Wely Dozan, "Kajian Baru Kritik Hadits Joseph Schact Studi Analisis 'Teori Projecting Back,'" Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam dan Tafsir 1, no. 1 (March 18, 2019): 92–108.	Deskriptif-Komparatif	PB	1	14

22.	Wely Dozan, "Skeptisisme Keotentikan Hadits Dalam Perspektif Orientalis," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr 9, no. 2 (2020): 42-59.	Deskriptif- Eksploratif	PB,CL	0	17
23.	Asep Opik Akbar, "Mendiskusikan Kembali Sistem Sanad: Antara Penalaran Mustafa Azami Dan Joseph Schacht," Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam 20, no. 2 (December 11, 2019): 301-329	Deskriptif- Komparatif	PB,AS,CL	0	15


*Keterangan : PB : Projecting Back, AS:Argumentum e-Silentio, CL: Common Link

Dari tabel di atas, teori yang banyak dibahas dan dikaji oleh pengkaji hadis Indonesia dari pemikiran hadis Schacht adalah teori projecting back, hampir semua artikel membahas dan mengomentari teori ini, setelah itu teori commonlink dan teori argumentum e-silentio.



Karakteristik Respon atas Pemikiran Schacht

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarjana hadis di Indonesia merespon pemikiran Joseph Schacht dengan menulis artikel ilmiah di beberapa e-jurnal online (23 artikel). Setelah dianalisis, terdapat 6 artikel yang hanya mendeskripsikan pemikiran Joseph Schacht secara eksploratif, 9 tulisan mendeskripsikan dengan membandingkan pemikirannya dengan sarjana hadis yang mengkritik pemikiran Schacht, dan 8 artikel membandingkannya dengan pihak yang menyanggahnya seperti Azami, dan Motzki dan lebih cenderung menguatkan bantahan atas pemikiran Schacht. Jika melihat kepada penelitian yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2015-2017, yang melakukan kalkulasi pada artikel studi hadis, terdapat 36 artikel yang membahas pemikiran orientalis(Huda & Pahrudin, 2018, hlm. 180). Jika mengacu pada penelitian ini, maka lebih dari setengah pemikiran orientalis dalam artikel yang membahas pemikiran Schacht, sehingga pengaruhnya punya peran penting dalam studi hadis di Indonesia.



Deskriptif-Eksploratif

Di antara yang menulis dalam karakteristik seperti ini; Nurus dan Ahmad Zainal mendeskripsikan gagasan Schacht yaitu teori E-selentio dan projecting back, dengan menampilkan kritik untuk contoh aplikasi kedua teori tersebut (Syarifah & Mustofa, 2020), menurut Muksin apa yang dilakukan Schacht hendaklah disikapi dengan elegan, (Muksin, 2015) tidak emosional yang harus dibantah dengan kajian ilmiah juga. Fakhrudin mendeskripsikan pemikiran tiga orientalis, Goldziher, Schacht dan Anderson. Menurutnya Schacht menyempurnakan teori sanad yang dikemukakan Goldziher (Fakhrudin, 2009).

Deskriptif-Komparatif

Karakteristik seperti ini, di antaranya ditulis oleh; Setyawan, Kritikan dan perdebatan tentang Keotentikan Hadis mengisi ruang kajian keilmuan yang agak vakum. Perdebatan Kaum Kiri dan Barat menjadi stimulus dalam pertumbuhan sebuah metodologi keilmuan Hadis (Setyawan, 2019). Teori-teori Schacht telah memantik hal tersebut. Hakim membuat peta perdebatan akademik pemikiran-pemikiran Schacht dan orientalis lainnya yang saling mendukung dan mengkritik satu dengan lainnya. Schacht dan Juynboll dimasukkan kepada orientalis yang meneliti penanggalan berdasarkan analisis sanad yang menurut Motzki disebut dengan *Isnad analitical study* (Wahid, 2019). Amin Iskandar dan Dwi Umardani mendeskripsikan pemikiran Joseph Schacht dan membandingkannya dengan kubu lawannya yaitu di antaranya Nabia Abbott, Fazlur Rahman, M. M. Azami dan Daud Rasyid mengenai orisinalitas dan autentitas hadis (Iskandar & Umardani, 2020). Inama juga memaparkan tentang pandangan Joseph Schacht dan membandingkannya dengan pemikiran Azami yang membantah teori yang ia kemukakan tentang autentitas hadis dan sistem isnad (Anusantari, 2020). Asep membandingkan pandangan Joseph Schacht dan kubu lawannya, Azami mengenai isnad. Perbedaan keduanya dalam didasari pada perbedaan pendekatan yang mereka gunakan. Schacht menggunakan analisis historis, sedangkan Azami menggunakan doktrin normatif, juga mengambil pendekatan sejarah yang beliau tawarkan. Menurut Azami isnad tidak hanya digunakan sebagai parameter menentukan kualitas hadis, melainkan juga telah digunakan dalam bidang ilmu lain, misalnya tafsir dan tasawuf. Oleh karena itu, para cendekiawan muslim penggiat pendekatan historis akan merasa senafas dengan gagasan Schacht, seperti Fazlur Rahman, Ahmad Minhaji dan A. A. Fyzee. Adapun yang familiar dengan sistem keyakinan maka akan mengikuti gagasan dari Azami (Akbar, 2019).

Deskriptif-Komparatif-Negatif

Beberapa pengkaji hadis memberikan respon yang lebih cenderung membantah pemikiran Schacht dalam studi hadis, dengan menguatkan argumentasi para pengkritik Schacht, di antara mereka; Suadi dalam artikelnya menyimpulkan bahwa pandangan Schacht dikritik karena banyak menggunakan kitab-kitab dari bidang fikih dan sirah yang kurang relevan jika dipakai dalam penelitian hadis (Suadi, 2017). Di samping ia dinilai kurang objektif dalam penelitiannya. Suadi mencoba untuk membandingkan pemikiran Schacht dengan para pengkritiknya dan menonjolkan titik

kelemahan dari pemikiran Schacht. Menurut Idri, argumentasi dan data yang dijadikan dasar berpikir para orientalis, termasuk Schacht- itu lemah, maka pendapat mereka tentang hadis tidak dapat diterima, sehingga hadis yang shahih adalah benar-benar dari Nabi dan dapat (bahkan harus) dijadikan hujjah (dalil) agama Islam (Idri, 2011). Karim menambahkan bahwa mereka banyak melakukan penafsiran yang nyata salah dalam mengartikan ucapan-ucapan atau kejadian-kejadian yang diberitakan dalam sumber-sumber kesejarahan (Karim, 2013). Menurut Fahimah, tesis yang dikeluarkan oleh para kaum orientalis kebanyakan bahkan mayoritas adalah menggugat keotentikan hadits, bahkan menurut Herbert Berg kajian para orientalis itu hanyalah sebuah kajian yang tak berujung bagaikan lingkaran setan, menggugat, meragukan dan tidak memberikan solusi (Fahimah, 2015). Amin Iskandar dan Dwi Umardani mendeskripsikan pemikiran Joseph Schacht dan membandingkannya dengan kubu lawannya yaitu di antaranya Nabia Abbott, Fazlur Rahman, M. M. Azami dan Daud Rasyid mengenai orisinalitas dan autentitas hadis (Iskandar & Umardani, 2020). Muna lebih komprehensif dalam menganalisis permulaan sanad sebagai bantahan atas sistem isnad Schacht (Muna, 2013).

4. Kesimpulan

Pandangan skeptis Schacht terhadap autentitas hadis menimbulkan banyak respon dari para pengkaji hadis, baik di timur dan di barat.

Schacht mempunyai pengaruh dalam dinamika kajian hadis kontemporer. Teori yang banyak diangkat dan dikaji oleh para pengkaji hadis Indonesia, adalah *Projecting back*, *Common link* dan *e-silentio*. Terdapat 23 artikel jurnal ilmiah di Indonesia yang mengupas pemikiran Joseph Schacht.

Karakteristik respon dari para pengkaji hadis Indonesia terhadap pemikiran hadis Joseph Schacht terbagi ke dalam 3 kategori; deskriptif-eksploratif, deskriptif-komparatif, dan deskriptif-komparatif-negatif. Pada karakteristik yang terakhir para pengkaji Indonesia setelah melakukan perbandingan, cenderung untuk membantah pemikiran Schacht dengan menguatkan pendapat pengkritiknya, bahkan sebagian menegaskannya. Pada mayoritas tulisan, pemikiran Schacht biasanya digandengkan dengan pemikiran Goldziher, selain itu juga menampilkan beberapa tokoh yang berlawanan pemikiran dengannya seperti Azami, Nabia Abbott dan Harald Motzki. Dengan banyaknya artikel yang membahas pemikiran kritis Joseph Schacht terhadap autentitas hadis ini menandakan bahwa pemikirannya mempunyai pengaruh dan mendapatkan perhatian akademik yang cukup besar dalam studi hadis kontemporer di Indonesia, khususnya mengenai orientalis.

Adapun kekurangan dari para peneliti hadis di Indonesia dalam mengkaji serta membandingkan pemikiran Joseph Schacht adalah minimnya data yang dijadikan referensi. Hal ini terlihat dari tabel di atas terdapat artikel yang hanya mencantumkan 4 referensi saja. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian oleh para peneliti, pengelola jurnal dan pemangku kebijakan agar penelitian hadis di Indonesia ke depan dapat meningkat dan berkembang secara kuantitas dan kualitas. Pengkaji hadis Indonesia membutuhkan perspektif baru dalam membantah pemikiran orientalis diperlukan sebagai sintesis dari tesis dan anti tesis pemikiran dan teori mereka.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim, M. A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah Vol. XIII Nomor*, 187.
- Afwadzi, B. (2016). Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi. *Jurnal Living Hadis*, 1(1), 101–128.
- Akbar, A. O. (2019). Mendiskusikan Kembali Sistem Sanad: Antara Penalaran Mustafa Azami Dan Joseph Schacht. *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 301–329.
- Al-Azami, M. M. (1996). *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Amin, K. (2008). Muslim Western Scholarship of Hadith and Western Scholar Reaction: A Study On Fuat Sezgin's Approach To Hadith Scholarship. *Al-Jami'ah: Journal Of Islamic Studies*, 46(2), 253–277.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (I)*. Hikmah.
- Aminuddin, L. H. (2010). Integrasi Ilmu dan Agama: Studi atas Paradigma Integratif Interkoneksi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 4(1), 1–34.
- Anggoro, T. (2019). Perkembangan Pemahaman Hadis di Indonesia: Analisis Pergeseran dan Tawaran Di Masa

- Kini. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran dan Al-Hadis*, 7(01), 147–166.
- Anusantari, I. (2020). Perspektif Orientalis dalam Mengkaji Hadits dan Bantahan Kaum Muslim: Perspektif Ignaz Goldziher, Joseph Franz Schacht, Dan Muṣṭafā Al-A'zamī. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6(12020), 103–124.
- Berg, H. (2000). *The Development Of Exegesis In Early Islam: The Authenticity Of Muslim Literature From The Formative Period*. Psychology Press.
- Darda, A. (2016). Integrasi Ilmu dan Agama: Perkembangan Konseptual di Indonesia. *At-Ta'dib*, 10(1).
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 58–68.
- Darmalaksana, W., Alawiah, N., Thoyib, E. H., Sadi'ah, S., & Ismail, E. (2019). Analisis Perkembangan Penelitian Living Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Perspektif*, 3(2), 134–144.
- Fahimah, S. (2015). Sistem Isnad dan Otentitas Hadis; Kajian Orientalis dan Gugatan Atasnya. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 15(2), 206.
- Fakhruddin, F. (2009). Pembentukan, Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam Dalam Tinjauan Orientalis. *Journal De Jure*, 1(1).
- Gazali, R. (2014). *George Wilhelm Fredrich Hegel: Metafisika, Epistemologi dan Etika*. 2, 9.
- Hanifah, U. (2018). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer (Konsep Integrasi Keilmuan Di Universitas-Universitas Islam Indonesia. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 273–294.
- Huda, N., & Pahrudin, A. (2018). Orientasi Kajian Hadis Kontemporer Indonesia (Studi Artikel E-Jurnal Dalam Portal Moraref 2015-2017). *Refleksi*, 17(2), 169–192.
- Idri. (2017). *Hadis dan Orientalis, Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi* (1st Ed.). Kencana.
- Idri, I. (2011). Perspektif Orientalis Tentang Hadis Nabi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(1), 199–216.
- Iskandar, A., & Umardani, D. (2020). Analisis dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis dan Hukum Islam. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1).
- Juynboll, G. H. A. (2008). *Muslim Tradition: Studies In Chronology, Provenance, And Authorship Of Early Hadith*. Cambridge University Press.
- Karim, A. (2013). *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis*. 7(2), 28.
- Maghen, Z. (2003). Dead Tradition: Joseph Schacht and The Origins Of "Popular Practice." *Islamic Law And Society*, 10(3,), 276–347.
- Masrur, A. (2007). *Teori Common Link Gha Juynboll*. PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Maulana, L. (2016). Perodesasi Perkembangan Studi Hadits (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga Berbasis Digital). *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(1), 111–123.
- Maybee, J. E. (2020). Hegel's Dialectics. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia Of Philosophy* (Winter 2020). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
- Motzki, H. (2001). *The Origins Of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh Before The Classical Schools*. Brill.
- Motzki, H., Boekhoff-Van Der Voort, N., & Anthony, S. W. (2010). *Analysing Muslim Traditions: Studies In Legal, Exegetical And Maghazi Hadith*. Brill.
- Mudhiyah, K. (2013). Pemikiran Daud Rasyid Terhadap Upaya Ingkar Sunnah Kelompok Orientalis Di Indonesia. *Addin*, 7(2).
- Mufid, F. (2013). Integrasi Ilmu-Ilmu Islam. *Jurnal Equilibrium*, 1(1), 55–71.
- Muksin, U. (2015). Al-Hadits Dalam Pandangan Orientalis (Joseph Schacht). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 4(11), 111.
- Muna, A. C. (2013). Pola Pemalsuan Sanad dalam Periwiyatan Hadis: Pandangan Muhafu Ddi.Un dan Orientalis. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Mustafa Yaqub, A. (2004). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.
- Nugroho, I. Y. (2020). Orientalisme dan Hadits: Kritik Terhadap Sanad Menurut Pemikiran Joseph Schacht. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 155–170.
- Reinhart, A. K. (2010). Juynbolliana, Gradualism, The Big Bang, and Ḥadīth Study In The Twenty-First Century. *Journal Of The American Oriental Society*, 130(3), 413–444.
- Rifai, N., Fauzan, F., & Bahrissalim, B. (2014). Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum Di Uin Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran. *Tarbiya: Journal Of Education In Muslim Society*, 1(1), 13–34.
- Saputra, H. (2017). Genealogi Perkembangan Studi Hadis di Indonesia. *Al Quds : Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1(1), 41–66.
- Schacht, J. (1957). *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. Clarendon Press.
- Schacht, J. (1982). *An Introduction To Islamic Law* (Oxford). Clarendon Press.
- Setyawan, C. E. (2019). Studi Hadits: Analisis Terhadap Pemikiran Schacht dan A'zami. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2).
- Slamet, S. (2019). Konsep Integrasi Ilmu dan Agama. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(1), 231–245.

- Suadi, H. (2017). Menyoal Kritik Sanad Joseph Schacht. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 2(1), 86.
- Supian, A. (2016). Studi Hadis di Kalangan Orientalisme. *Nuansa*, 9(1).
- Syarifah, N., & Mustofa, A. Z. (2020). Teori Projecting Back dan Argumentum E-Silentio Joseph Schact Serta Aplikasinya Dalam Studi Kritik Hadis. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(2), 171–186.
- Tammam, A. M. (2016). Pengaruh Orientalis Terhadap Liberalisasi Pemikiran Islam. *Kalimah*, 14(1), 1–12.
- Tangngareng, T. (2020). Orisinalitas Hadis Nabi Saw. Perspektif Islamolog. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 11(1).
- Ulummudin. (2020). Pemetaan Penelitian Orientalis Terhadap Hadis Menurut Harald Motzi. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 86–104.
- Ummah, S. S. (2019). Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital). *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 4(1).
- Yusoff. (2010). Adopting Hadith Verification Techniques In To Digital Evidence Authentication. *Journal Of Computer Science*, 6(6), 613–618.
- Zarkasyi, H. F. (2009). Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. *Tsaqafah*, 5(1), 1–28.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).